



**BUPATI LOMBOK TIMUR**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2017

T E N T A N G

KETENTUAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN  
UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN  
ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
LOMBOK TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lombok Timur (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
3. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinya.
4. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
7. Bendahara Pengeluaran adalah staf yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD.
8. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
9. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

10. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
11. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
12. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

## BAB II

### SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

#### Pasal 2

Sistem Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur dilakukan dengan penerbitan SPP oleh Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.

#### Pasal 3

SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. SPP-UP;
- b. SPP-GU;
- c. SPP-TU; dan
- d. SPP-LS;

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menetapkan batas jumlah Uang Persediaan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2017 paling banyak 1/12 (satu perdua belas) dari pagu anggaran menurut klasifikasi untuk diberikan UP di luar belanja modal serta belanja barang/jasa yang diajukan pembayarannya melalui SPP-LS.
- (2) Batas Jumlah Uang Persediaan masing-masing SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2017 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Pengisian Kembali Uang Persediaan atau Ganti Uang persediaan dapat diberikan apabila Uang Persediaan telah terserap paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah yang diterima.

Pasal 6

- (1) Besaran tambahan uang persediaan dapat diberikan paling banyak sama dengan jumlah uang persediaan yang ditetapkan untuk masing-masing SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Apabila kebutuhan tambahan uang persediaan melebihi jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus dengan persetujuan tertulis Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Timur selaku PPKD.
- (3) Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 23 Januari 2017

BUPATI LOMBOK TIMUR,



Moch. ALI BIN DACHLAN

Diundangkan di Selong  
pada tanggal 23 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR



ROHMAN FARLY  
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 2

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR  
 NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG  
 KETENTUAN BATAS JUMLAH SURAT  
 PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG  
 PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN  
 PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN  
 PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH KABUPATEN LOMBOK  
 TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017

No	Dinas/Badan/Kantor	Jumlah Belanja Langsung	Perkiraan Belanja Menurut Klasifikasi UP	Besaran UP	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	38.498.212.682	3.238.998.250	269.916.000	
2	Dinas Kesehatan	177.035.919.508	8.441.351.500	703.445.000	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	214.220.043.472	2.503.899.000	208.658.000	
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	14.403.840.000	287.707.000	23.975.000	
5	Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri	2.568.711.500	1.444.411.500	120.367.000	
6	Satuan Polisi Pamong Praja	5.493.935.900	1.326.382.900	110.531.000	
7	Dinas Sosial	26.959.992.000	1.330.654.700	110.887.000	
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1820.085.000	1.291.073.525	107.589.000	
9	Dinas Ketahanan Pangan	1.107.696.400	852.957.400	71.079.000	
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	18.598.258.498	4.119.619.222	343.301.000	
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.422.698.500	1.381.166.000	115.097.000	
12	Dinas Pemberdayaan DMasyarakat dan Desa	2.780.093.000	2.219.496.300	184.958.000	
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dan KB	4.118.760.000	1.779.655.891	148.304.000	
14	Dinas Perhubungan	36.105.161.847	993.246.605	82.770.000	
15	UPP Labuhan Haji	386.400.000	289.610.000	24.134.000	
16	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	2.767.784.150	1.582.271.800	131.855.000	
17	Dinas Koperasi dan UKM	1.230.516.500	996.471.600	83.039.000	

1	2	3	4	5	6
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.392.210.200	1.070.585.200	89.215.000	
19	Dinas Pemuda dan Olah Raga	10.119.454.000	799.974.000	66.664.000	
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.878.020.500	738.244.650	61.520.000	
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.079.762.510	775.793.411	64.649.000	
22	Dinas Pariwisata	15.598.943.000	997.607.500	83.133.000	
23	Dinas Pertanian	13.682.000.522	1.967.582.000	163.965.000	
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	13.287.475.356	896.352.000	74.696.000	
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	19.854.094.090	927.889.000	77.324.000	
26	Sekretariat Daerah	103.039.670.310	8.988.476.320	748.039.000	
27	Sekretariat DPRD	26.717.490.300	16.110.336.300	1.342.528.000	
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17.081.221.500	1.273.348.600	106.112.000	
29	Kecamatan Selong	11.436.552.000	1.343.225.407	111.935.000	
30	Kecamatan Labuan Haji	4.700.259.500	945.560.400	78.796.000	
31	Kecamatan Sukamulia	406.025.000	344.572.650	28.714.000	
32	Kecamatan Suralaga	413.620.000	327.437.182	27.286.000	
33	Kecamatan Pringgasela	409.908.000	263.284.500	21.940.000	
34	Kecamatan Aikmel	463.723.000	316.459.000	26.371.000	
35	Kecamatan Wanasaba	444.168.000	336.593.100	28.049.000	
36	Kecamatan Pringgabaya	438.101.000	301.721.000	25.143.000	
37	Kecamatan Suela	407.435.000	303.498.900	25.291.000	
38	Kecamatan Sambalia	517.544.000	325.515.000	27.126.000	
39	Kecamatan Sembalun	420.733.000	297.333.000	24.777.000	
40	Kecamatan Masbagik	440.920.000	352.140.000	29.345.000	
41	Kecamatan Sikur	445.426.000	271.917.550	22.659.000	
42	Kecamatan Terara	433.245.000	322.515.000	26.876.000	
43	Kecamatan Montong Gading	391.530.000	289.702.500	24.141.000	
44	Kecamatan Sakra	405.239.500	304.539.500	25.378.000	
45	Kecamatan Sakra Timur	397.060.000	320.545.000	26.712.000	
46	Kecamatan Keruak	453.796.000	357.146.000	29.762.000	
47	Kecamatan Sakra Barat	415.421.000	314.121.000	26.176.000	
48	Kecamatan Jerowaru	443.694.000	340.169.000	28.347.000	
49	Inspektorat Kabupaten	3.346.550.000	2.959.685.000	246.640.000	

1	2	3	4	5	6
50	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.611.398.900	3.118.898.900	259.908.000	
51	Badan Pendapatan Daerah	23.959.075.450	3.876.850.050	323.070.000	
52	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	5.383.761.166	4.784.774.666	398.731.000	
53	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.868.837.550	2.563.177.600	213.598.000	
	<b>JUMLAH</b>	<b>842.302.474.311</b>	<b>93.906.544.079</b>	<b>7.824.521.000</b>	

BUPATI LOMBOK TIMUR,

*Moch. Ali Bin Dachlan*

Moch. Ali Bin Dachlan

